



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Kondisi Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang¹

Desa Dilem mempunyai ketinggian tanah rata-rata 2000 meter di atas permukaan air laut, berhawa sedang dengan suhu 20^o-35^o Celcius dengan tanah yang rata serta tidak berbukit. Secara administratif, Desa Dilem terletak di wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan posisi yang sangat strategis karena berbatasan dengan desa tetangga pada bagian utara, selatan, barat maupun pada bagian timurnya. Bisa dikatakan jika desa ini merupakan jalur

¹ *Selayang Pandang Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, 2014*

alternatif untuk menuju ke desa-desa yang lain. Sebelah utara, Desa Dilem berbatasan dengan Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen. Sebelah barat, berbatasan dengan Desa Talangagung dan Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen. Pada sisi bagian selatan, berbatasan dengan Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen yang merupakan ibukota Kabupaten Malang, sedangkan pada sisi timur berbatasan dengan Desa Ngadilangkung dan Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen. Jarak tempuh dari Desa Dilem menuju Ibukota Kecamatan adalah 1,5 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh dari Desa Dilem menuju Ibukota Kabupaten adalah 18 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.²

Mengenai asal-usul Desa Dilem belum ditemukan secara pasti adanya sejarah awal bagaimana, kapan dan siapa yang menamakan Desa Dilem beserta dengan nama dusun-dusunnya. Akan tetapi, menurut cerita dan penuturan orang tua/*sesepeuh* terdahulu, Desa Dilem mempunyai 2 versi cerita yang berbeda mengenai asal-usulnya, yaitu :

a. Berdasarkan tempatnya³

Jika diperhatikan dari segi Kecamatan Kepanjen, maka dapat disebutkan bahwa dahulu pada masa kerajaan, ketika Kepanjen menjadi salah satu kota bagian dari kerajaan Jenggolo Manik, di dalamnya terdapat berbagai macam panji-panji kerajaan, sehingga Kota Kepanjen saat ini disebut dengan Kepanjian (Kepanjen). Pusat kerajaan terdapat di Desa Jenggolo dan sampai saat inipun namanya masih dipakai. Ketika Jenggolo menjadi pusat pemerintahan, di

² Ismudriyah, *wawancara* (Malang, 6 Februari 2015)

³ *Selayang Pandang Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, 2014*

dekatnya terdapat pusat pasar kerajaan. Tempat pasar inilah yang dikenal dengan nama Sengguruh. Pada saat ini Sengguruh menjadi sebuah desa bernama Sengguruh dengan dibuktikan kata KPH di perhutani, pajak tahun 70-an, masih memakai nama Sengguruh. Desa Mangunrejo di salah satu dusunnya merupakan tempat para tokoh agama untuk beribadah (*pesanggrahan*), sehingga saat ini tempat tersebut menjadi Dusun Sanggrahan.⁴ Di Panggunrejo, terdapat suatu panggung besar dan tinggi yang berfungsi sebagai tempat mengintai dan mengamankan wilayah dari musuh sehingga tempat ini menjadi Desa Panggunrejo. Sedangkan wilayah Desa Dilem, adalah suatu tempat tinggal para wanita atau putri yang cantik jelita serta tempat tinggalnya *dayang* cantik dari kerajaan Jenggolo Manik (*kaputren*). Karena sangat cantiknya, banyak dari kerajaan lain atau wilayah lain memuji. Suku kata ‘memuji’ jika ditarik dalam Bahasa Jawa, maka akan semakna dengan kata ‘*di elem*’. Bisa dibilang jika orang-orang terdahulu tidak mau mempersulit penyebutan suatu kata. Di samping juga karena peralihan bahasa dari zaman ke zaman menjadikan penyebutan kata ini berubah menjadi Dilem, yaitu dengan menghilangkan huruf ‘e’ pada awal kata *elem*⁵. Hal ini juga diperkuat dengan banyaknya bebatuan dan sumber air besar di bawah pohon seruni yang umumnya telah mencapai ratusan tahun lamanya, sebagai bukti bahwa wilayah ini dulunya memang benar-benar merupakan tempat para putri yang cantik jelita.⁶

⁴ Syihabuddin, *wawancara* (Malang, 6 Februari 2015)

⁵ Ismudriyah, *wawancara* (Malang, 6 Februari 2015)

⁶ Kasminah, *wawancara* (Malang, 2 Januari 2015)

b. Berdasarkan versi lain⁷

Pada zaman dahulu, di Desa Dilem terdapat banyak pohon perdu, yang biasa orang menyebutnya dengan sebutan pohon Dilem. Dengan wanginya yang harum semerbak, membuat pohon ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan minyak wangi. Sayangnya, pohon ini sudah tidak tumbuh lagi di wilayah Desa Dilem. Saat ini, pohon ini hanya sebuah cerita para orang tua saja, yang menyatakan bahwa dahulu wilayah ini banyak ditumbuhi pohon Dilem yang begitu semerbak wanginya. Pernah sesekali salah satu nara sumber menjumpai sepetak tanah perkebunan, yang dimanfaatkan untuk menanam pohon perdu Dilem ini. Sayangnya, penanaman tersebut hanya bertahan beberapa saat dikarenakan beberapa faktor seperti bahan pembuatan minyak wangi saat ini tidak lagi menggunakan pohon perdu Dilem sebagai bahan utama, sehingga pemasukan sangatlah berkurang. Ditambah dengan persediaan bibit pohon perdu Dilem yang sangat amat terbatas.

Berdasarkan data kualitatif yang telah peneliti sampaikan pada bagian metode penelitian di atas, telah disebutkan bahwasanya Desa Dilem terdiri dari dua dusun yaitu Dusun Ngantru dan Dusun Lemah Duwur.⁸ Keduanya memiliki sejarah yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Masing-masing memiliki asal-usul tersendiri dan tentunya sejarah adanya dusun tersebut juga berbeda. Dinamakan Dusun Lemah Duwur karena pada zaman sebelum kemerdekaan terdapat tanah yang menjulang tinggi dibandingkan dengan wilayah yang lainnya. Luasnya sekitar 3 ha, dan ketinggiannya sekitar 5-10 meter dibandingkan dengan wilayah

⁷ *Selayang Pandang Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, 2014*

⁸ Sultoni, wawancara (Malang, 2 Januari 2015)

lain. Tetapi untuk saat ini, ketinggian tanah tersebut sudah tidak ada lagi karena tanah tersebut dimanfaatkan sebagai lahan tambang batu bara oleh penduduk setempat. Tanah tinggi dalam bahasa Jawa, biasa dikenal dengan sebutan Lemah Duwur. Dusun Lemah Duwur terdiri dari dua Rukun Warga dan 15 Rukun Tetangga.⁹ Terbentuk empat kampung di dalamnya. *Pertama*, Kampung Lemah Duwur yang merupakan kampung induk dari Dusun Lemah Duwur itu sendiri. *Kedua*, Kampung Belar, yang merupakan tempat tinggal salah seorang penyebar Islam di Desa Dilem yaitu Raden Mas Tanjih. Beliau memiliki keturunan yang bernama Raden Mas Belar, dan Raden Mas Belar juga memiliki keturunan dengan jumlah yang sangat banyak. Sehingga kampung ini dinamakan Kampung Belar, karena banyaknya keturunan Raden Mas Belar yang tinggal di wilayah ini. *Ketiga*, Kampung Krajan yang merupakan tempat tinggal sekaligus tempat pemerintahan *keariefan* Wiryo Rejo. Sehingga kampung inilah yang menjadi pusat kepemimpinan atau kota kerajaan. Dalam istilah Jawa, kota kerajaan biasa dikenal dengan sebutan Krajan.¹⁰ *Keempat*, Kampung Kulon Sawah yang merupakan sebuah daerah terletak di sebelah barat hamparan sawah yang dulunya sangat luas sekali jumlahnya.

Dusun Ngantru memiliki dua versi dalam sejarah penamaannya.¹¹ Versi pertama mengatakan *babat alas* dilakukan pertama kali di daerah ini oleh para pendatang dari wilayah Ngantru Tulungagung. Pembuka hutan ini merupakan anggota pasukan dari Kerajaan Wengker. Anggota kerajaan ini dipimpin oleh Singo Drono bersama istrinya yang bernama Melati. Kerajaan Wengker untuk

⁹ *Selayang Pandang Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, 2014*

¹⁰ Kasminah, *wawancara* (Malang, 15 Desember 2014)

¹¹ Sultoni, *wawancara* (Malang, 2 Januari 2015)

sekarang ini meliputi, Ponorogo, Tulungagung, dan Trenggalek. Dari keturunan Mbah Singo Drono dan pengikutnya ini, berkembanglah suatu pemukiman/perkampungan hingga sampai saat ini. Sedangkan versi kedua mengatakan bahwa pertanian pada zaman dahulu memiliki jadwal khusus untuk mengaliri seluruh wilayah pertanian. Jatah dari pengairan yaitu hari selasa. Ketika menunggu giliran hari selasa, para petani selalu menunggu datangnya air sambil termangu dan bersantai. Menunggu datangnya air dalam Bahasa Jawa adalah *antru-antru*.¹² Lama-kelamaan, para petani yang sedang *antru-antru* ini, wilayahnya disebut *ngantru*. Terdiri dari dua Rukun Warga dengan sebelas Rukun Tetangga, terbentuklah tiga kampung dalam dusun ini.¹³ *Pertama*, Kampung Ngantru yang merupakan induk dusun ini, dengan jumlah penduduk terbesar di antara kampung yang berada dalam kawasan Dusun Ngantru itu sendiri. *Kedua*, Kampung Kidul Sawah yang merupakan kampung memanjang di sebelah selatan persawahan. *Ketiga*, Kampung Bolokaji, yang merupakan tempat tinggal Raden Mas Hasan Ahmad dengan keturunannya. Di sinilah ada orang yang pergi haji pertama kali untuk wilayah Desa Dilem. Semua penduduk di wilayah ini merupakan famili dari haji tersebut, sehingga kampung ini dikatakan famili haji (*Bolokaji* dalam istilah Jawa).¹⁴

2. Keadaan Sosial Masyarakat Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

¹² Kasminah, *wawancara* (Malang, 6 Februari 2015)

¹³ *Selayang Pandang Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, 2014*

¹⁴ Syihabbuddin, *wawancara* (Malang, 6 Februari 2015)

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, maka menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis adalah hal yang benar. Hal ini sudah tergambar jelas dalam konteks politik lokal, Desa Dilem melibatkan warga masyarakat desa secara umum, seperti pemilihan kepala desa, pilihan legislatif, pilihan pemimpin daerah, pilihan gubernur dan lain-lain.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu selanjutnya. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang telah ditentukan. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap. Oleh karena itu, setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat dalam perundang-undangan serta memenuhi ketentuan yang berlaku, bisa mendelegasikan dirinya sebagai kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan kepala desa tahun 2013 yakni partisipasi masyarakat dalam pemilihan desa begitu tinggi, hingga mencapai 80%. Tercatat ada tiga kandidat kepala desa pada waktu itu, di mana masing-masing saling beradu bakat yang dimiliki oleh masing-masing individu. Setelah proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. 'Hiruk pikuk' warga dalam pesta demokrasi desa telah berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awalnya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong-menolong maupun gotong royong.¹⁵

¹⁵ Ismudriyah, *wawancara* (Malang, 14 Nopember 2014).

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, Desa Dilem berada di daerah Malang Selatan dan penduduknya terdiri dari 1 etnis yaitu etnis Suku Jawa yang mayoritas berada di dua dusun sehingga kehidupan sosial budaya banyak dipengaruhi 1 etnis suku tersebut yang mayoritas memeluk agama Islam sebagai kepercayaannya. Jika diperhatikan dari sudut kesehatannya, masyarakat Desa Dilem mayoritas kurang terjaga kesehatannya. Hal ini terbukti dengan masih adanya orang cacat mental dan fisik. Dua orang penderita bibir sumbing, tiga orang tuna wicara, dua orang tuna rungu, empat orang tuna netra, dua orang lumpuh dan lima orang cacat mental. Mengenai program Keluarga Berencana juga perlu dipaparkan lebih lanjut dalam hal ini. Terdapat 1.036 pasangan usia subur mayoritas sudah menjadi peserta KB pada tahun 2014. Sedangkan jumlah bayi yang diimunisasikan dengan polio dan DPT-1 berjumlah 83 bayi. Bisa dimaksimalkan jika ditunjang dengan fasilitas kesehatan berupa Polindes di desa. Dari jumlah 476 bayi di tahun 2014, tidak ada balita bergizi buruk, 8 balita bergizi kurang serta yang lainnya berada pada kondisi yang sedang dan baik.¹⁶

Pada bidang pendidikan, mayoritas penduduk Desa Dilem hanya mampu menyelesaikan sekolah pada jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Dilem, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada di daerah ini. Dua Pendidikan Anak Usia Dini, dua Sekolah Dasar, satu Sekolah Menengah Pertama, satu Sekolah Menengah Atas dan satu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya

¹⁶ *Selayang Pandang Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, 2014*

Cipta Husada merupakan beberapa sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di Desa Dilem.

Desa Dilem adalah sebuah desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sekitar 45% adalah lahan pertanian dan 55% lainnya dihuni penduduk, sehingga hal ini mengakibatkan penduduknya hidup dari bertani. Berdasarkan survey terakhir pada tahun 2014, dinyatakan bahwa jumlah keseluruhan penduduk Desa Dilem yaitu 5.138 jiwa dengan 2.591 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.547 jiwa berjenis kelamin perempuan. Jika diperhatikan dari sudut pandang jumlah kepala keluarganya, maka Desa Dilem secara keseluruhan memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 1.768 KK. Sesuai dengan perkembangan zaman, mata pencaharian penduduk Desa Dilem dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yakni pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain.¹⁷ Masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.454 orang, yang bekerja pada sektor jasa berjumlah 1.046 orang, yang bekerja pada sektor industri sebanyak 508 orang, sedangkan yang bekerja pada sektor lain berjumlah 337 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.345, sehingga bisa dinyatakan bahwa masih terdapat penduduk yang tidak bekerja, yakni sekitar 5% dari jumlah keseluruhan penduduk Desa Dilem.¹⁸

¹⁷ *Selayang Pandang Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, 2014*

¹⁸ *Selayang Pandang Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, 2014*

B. Hasil Dan Analisis Data

1. Pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi perkawinan *kerubuhan gunung* di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

Pandangan masyarakat Desa Dilem tentang tradisi perkawinan *kerubuhan gunung*, tak lepas dari segi pengertian tradisi itu sendiri, maksud dan pelaksanaan tradisi *kerubuhan gunung* di masyarakat, sanksi pelanggaran tradisi perkawinan *kerubuhan gunung* serta para pelaku tradisi perkawinan tersebut. Jika diperhatikan dari segi pengertian tradisi itu sendiri, beberapa tokoh masyarakat Desa Dilem Kecamatan Kepanjen memberikan definisi yang berbeda antar satu dengan yang lainnya, khususnya pada redaksi yang diberikan pada peneliti. Masing-masing tentunya mengutarakan pengertian tradisi sebatas pengetahuan para narasumber. Dengan menggunakan cara bicaranya yang khas, Bapak Abd. Rochman memberikan definisi tradisi dengan sangat lantang. Berikut pernyataan yang diberikan Bapak Abd. Rochman selaku tokoh pemerintah yang ada di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen:

*Jenenge tradisi kuwi mergakne dilakoni bolak-balik. Terus wes kaet biyen enek. Berarti tradisi iki ncen gawanane poro leluhur. Wong biyen yo percoyo ae opo seng diomongne mbah-mbahe.*¹⁹

Diterjemahkan oleh peneliti :

Bisa dikatakan tradisi manakala telah dilakukan berulang kali, dari dahulu memang sudah ada, dibawa oleh nenek moyang/leluhur. Dan memang orang jaman dahulu itu percaya dengan apa yang dikatakan para pendahulunya.

Jelas dinyatakan bahwa tradisi merupakan sesuatu yang dilakukan secara berulang, bawaan dari para pendahulu/*leluhur*, atau bisa juga disebut warisan dari

¹⁹ Abd. Rochman, *wawancara* (Malang, 2 Januari 2015)

para pendahulu/*leluhur*. Biasa penduduk Dilem menyebutnya sebagai nenek moyang. Kebiasaan yang telah dilakukan secara berulang, nenek moyang hingga sesuatu yang memang telah lama berkembang dalam masyarakat, merupakan hal-hal yang selalu dikaitkan dengan makna tradisi itu sendiri.

Begitu juga dengan paparan yang disampaikan oleh Bapak Sultoni selaku tokoh pemerintahan sekaligus orang yang dianggap paham Islam di Desa Dilem:

*Tradisi itu yoooo kebiasaan, adat istiadat yang ada di warga masyarakat.... yang ada di suatu daerah. Biasanya berhubungan dengan nenek moyang... kan suatu kebiasaan, memang biasanya berhubungan dengan leluhur kita.*²⁰

Pernyataan Bapak Sultoni menggambarkan bahwa tradisi dan adat istiadat adalah dua hal yang sama, di mana keduanya merupakan suatu kebiasaan yang telah berkembang lama di masyarakat, dan tentunya tradisi atau adat kebiasaan itupun akan selalu berkaitan dengan para pendahulu/nenek moyang/*leluhur*. Melalui keyakinan yang dipegang oleh orang Jawa, hal itu membentuk perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam wujud etika maupun ekspresi berkesenian. Selanjutnya tradisi Islam dan tradisi lokal akhirnya bertemu dengan masyarakat baik secara kolektif maupun individual, tanpa bisa diklasifikasikan secara pasti mana yang berasal dari Islam dan mana yang merupakan produk lokal. Lama-lama tradisi itu berkembang, diwariskan dari generasi ke generasi dan ditransmisikan dari masa lalu ke masa kini. Dalam pewarisan itu sebenarnya tidak hanya terjadi secara pasif, tetapi juga dikonstruksikan sesuai dengan yang dipahami ahli waris dalam konteks sosial budaya di mana mereka berada. Pewarisan dan *konstruksi* atau *rekonstruksi* ini terjadi melalui serangkaian

²⁰ Sultoni, *wawancara* (Malang, 2 Januari 2015)

tindakan yang ditujukan untuk menanamkan nilai dan norma-norma melalui pengulangan (*repetition*) yang menunjukkan kesinambungan dengan masa lalu. Melalui proses pewarisan, dari orang per-orang atau dari generasi ke generasi lain, tradisi mengalami perubahan, baik dalam skala besar maupun kecil. Inilah yang disebut dengan *invented tradition*, di mana tradisi tidak hanya diwariskan secara pasif, tetapi juga *direkonstruksi* dengan maksud membentuk atau menanamkannya kembali kepada orang lain.²¹ Seakan setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Sultoni, M. Bambang Ikh selaku tokoh masyarakat yang berbasiskan agama Islam (Sarjana Islam) juga mengungkapkan hal yang sama, yaitu:

*Tradisi menurut saya adalah suatu kebiasaan yang dilakukan sudah sejak lama dan menjadi bagian dalam kehidupan suatu masyarakat. Ooohh iya... dari leluhur gitu....katanya dari mbahnya mbahnya dan seterusnya gitu... bisa juga karena mitos.... Disebut juga mitos gitu. Wong namanya juga orang jawa tau sendiri kan orang jawa kental dengan tradisi-tradisi.*²²

Lebih tepatnya, M. Bambang Ikh menyatakan bahwasanya sebuah tradisi kebiasaan masyarakat yang telah lama ada dan berkembang dalam suatu komunitas, merupakan bawaan dari para pendahulu/nenek moyang. Sering kali tradisi hanyalah sebuah mitos yang berkembang dalam masyarakat. Pendapat para tokoh masyarakat Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang di atas sejalan dengan teori yang ada yakni tradisi secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang lama dan hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.²³ Dengan demikian, tradisi Islam atau Kristen berarti serangkaian ajaran

²¹ Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, h. VII-IX

²² Bambang Ikh, *wawancara* (Malang, 6 Februari 2015)

²³ Soenarto Timoer, *Mitos ura-Bhaya Cerita Rakyat sebagai Sumber Penelitian Surabaya* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h. 11

atau doktrin yang dikembangkan ratusan atau ribuan tahun yang lalu, tetapi masih hadir dan tetap berfungsi sebagai pedoman dari kehidupan sosial pada masa kini, yang di dalam tradisi itu sendiri mengandung beberapa makna dan norma yang mengikat masyarakat. Norma-norma itu mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda, ada norma yang lemah, sedang, sampai yang terkuat daya pengikatnya, di mana anggota-anggota masyarakat pada umumnya tidak berani melanggarnya.²⁴

Seringkali para tokoh masyarakat yang berada di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang mengaitkan istilah tradisi, mitos ataupun nenek moyang dengan kebiasaan orang Jawa. Berdasarkan teori yang telah disebutkan sebelumnya, jelas dinyatakan bahwa menjadi orang Jawa harus berupaya menciptakan “kemanunggalan” dengan alam dan Tuhan, sehingga ia dituntut untuk mengetahui cara-cara yang beradab, orang yang tahu tatanan dalam masyarakat dan sepenuhnya sadar akan posisi sosialnya. Oleh karena itu, seorang anak belum bisa disebut sebagai orang Jawa sebelum ia mengerti etika atau budaya, di mana budaya bukanlah pengertian antropologi yang kabur, melainkan budaya mengandung makna beradab yang bisa berarti bijaksana, menyadari diri dan orang lain, posisi serta tata cara dalam berbagai aspek pergaulan. Menjadi orang Jawa harus tahu dan menunjukkan tata cara yang patut, berbicara dengan kata yang tepat, menjaga eksistensi yang teratur dan menghormati hirarki sosial. Hal yang sebaliknya, kekacauan, “percekcokan” adalah sesuatu yang amat tidak disukai oleh orang Jawa, karena hal tersebut muncul karena rasa egois,

²⁴ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 56

ketidakmampuan dalam menahan hawa nafsu, pengejaran dan ambisi pribadi. Agar kondisi yang harmonis ini tetap terjaga dan terpelihara, masing-masing orang dituntut mampu menguasai diri bahkan melindungi masyarakatnya dari individu-individu yang tidak tahu aturan, individu-individu yang mematuhi nafsunya sendiri dengan sembarangan. Hubungan sosial yang terjalin antar individu haruslah menyenangkan, damai dan ramah serta memperlihatkan kesatuan tujuan. Dengan kata lain, hubungan itu harus dicirikan dengan semangat *rukun* (Jawa), semangat berada dalam keharmonisan, tenang dan damai. Hubungan demikian bagaikan hubungan ideal persahabatan ataupun keluarga, tanpa pertikaian dan perselisihan. Semangat hidup yang bersatu dalam tujuan seraya menanamkan rasa kepedulian dan saling tolong menolong. Inilah kehidupan komunal yang dijiwai oleh spirit *rukun* yang mengimplikasikan penghalusan perbedaan, kerja sama, saling menerima, dan kesediaan untuk berkompromi.²⁵ Seperti apa yang telah diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat di bawah ini:

*Tapi biasane, sanksi seng bakal dirasakne mbek uwong seng gak nglakoni tradisi biasane dadi rasan-rasan tonggo liyane. Seng ngene lah...seng ngunu lah.... Pokoke ndek pandangane wong kampung nek wes gak patuh mbek tradisi seng onok ndek kunu, bakalan enek guneman antar uwong. Pastine guneman kuwi njluntruhe neng sesuatu seng elek. Malah tau enek kejadian uwong kang gak nglakoni tradisi, mbek tonggo-tonggo liyane gak disraungi. Dijarne sak karepe. Bah ngene bah ngunu. Pokok nek kape jaok tolong gak usah ditulungi.*²⁶

Diterjemahkan oleh peneliti:

Biasanya, dampak yang akan dirasakan oleh orang yang tidak melaksanakan tradisi ini yaitu menjadi bahan pembicaraan masyarakat lain. Yang

²⁵ Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, h. 20-21

²⁶ Abd. Rochman, *wawancara* (Malang, 2 Januari 2015)

inilah...yang itulah. Hanya akan jadi gunjingan masyarakat jika tidak mengikuti tradisi yang telah ada. Bisa dipastikan jika pembicaraan-pembicaraan yang muncul tersebut bersifat kejelekan-kejelekan pada diri seseorang. Pernah ada suatu kejadian di desa ini, terdapat seseorang yang tidak melaksanakan tradisi ini. Oleh penduduk lain, orang ini dijauhi dan lebih sering diacuhkan, karena menganggap sudah tidak mematuhi peraturan non tertulis yang telah ada.

Kekacauan di sini berupa gunjingan yang dialami oleh pelaku jika tidak melakukan tradisi tersebut. Timbulnya rasa untuk tidak mau membantu seseorang yang bertindak sesuai dengan adat atau tradisi yang telah berkembang dalam suatu masyarakat, juga merupakan salah satu bentuk kekacauan yang terjadi dalam masyarakat. Bahkan ada yang sampai dijauhi ketika tidak melakukan tradisi yang sebelumnya memang telah ada dan berkembang dalam suatu masyarakat. Kekacauan atau 'percekcokan' yang muncul di atas, lagi-lagi disebabkan karena adanya keegoisan dari masing-masing pribadi akan emosi yang menguasainya. Masing-masing lebih mementingkan ego, daripada harus memperhatikan keadaan masyarakat sekitar. Ego untuk tetap melaksanakan pernikahan di atas penderitaan orang lain, ego karena tidak mengerti posisi seseorang yang telah mempersiapkan segalanya dengan sangat matang dan rela untuk hutang sana sini hanya untuk memeriahkan perkawinan, tetapi harus ditunda hanya karena alasan kematian seseorang yang sejatinya tidak ada kaitannya dengan perkawinan. Ego semakin lama akan menciptakan ketidakrukunan dalam masyarakat karena ego lebih mengutamakan pendapat pribadi daripada pendapat kebanyakan orang. Ketidapatuhan akan tradisi yang telah berkembang di daerah ini, menjadikan seseorang sebagai bahan pembicaraan masyarakat yang lainnya, di mana pembicaraan tersebut selalu mengarah pada hal-hal buruk tentang seseorang.

Tentu hal ini akan semakin mendorong terjadinya ketidakrukunan dan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat. Memperhatikan sanksi yang diberikan jika tidak melaksanakan tradisi ini, maka norma yang terkandung di dalamnya adalah norma yang memiliki kekuatan lemah. Cacian, makian, gunjingan adalah bagian terkecil dari sanksi moral yang diberikan masyarakat kepada orang yang melanggar tradisi para *leluhur* sebelumnya.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian tradisi itu sendiri. Secara garis besar, pengertian tradisi yang dikemukakan oleh para tokoh masyarakat, baik itu tokoh adat, pemerintah dan tokoh agama dengan teori yang telah peneliti sebutkan pada bagian sebelumnya, jelas terlihat bahwa keduanya memiliki kesamaan dan tidak ada perbedaan mendasar. Keduanya sama-sama menghubungkan tradisi dengan kebiasaan lama yang berkembang di masyarakat, nenek moyang, turun-temurun, mitos, orang Jawa dan dampak negatif jika terdapat ketidakpatuhan terhadap tradisi tersebut. Asal usul adanya tradisi itu juga belum bisa diungkapkan secara jelas oleh para narasumber, karena semuanya berpendapat bahwa tradisi ini adalah warisan nenek moyang yang dari dulu memang telah berkembang dan kita sebagai pewaris tradisi hanya sebagai pelaksana dan juga pelestari supaya tidak sampai punah di kehidupan masyarakat selanjutnya.

Selanjutnya, jika diperhatikan dari segi pengertian tradisi *kerubuhan gunung* sendiri, tokoh masyarakat mengungkapkan dalam redaksi yang berbeda-beda, namun masih dalam cakupan makna yang sama. Narasumber pertama, selaku

tokoh adat yang ada di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, yaitu Bapak Syihabbuddin mengungkapkan:

Kerubuhan gunung kuwi pas ape kawin terus ada tiyang sepah wonten kang pejah. Gak ada...gak ada... hanya adat...kalau niatnya....nawaitu hormat pada leluhur ya gak papa....tetap harus tawakkal pada Allah SWT...tawakalnya itu pada Allah.....maksudnya kan kalau ada keluarganya kang pejah (meninggal), maka harus ditunda hingga tahun berikutnya itu kawinnya. Itungane sesuai mbek perhitungan Jawa. Nek ninggale pas taun suro, berarti baru bisa nikah lagi yo pas taun suro maneh. Nek pejahe pas taon besar, berarti nikahe yo diundur sampek taon besar ngarep.²⁷

Diterjemahkan oleh peneliti:

Kerubuhan gunung yaitu ketika akan diadakan suatu perkawinan, terdapat orang tua yang meninggal. Pastinya hal ini tidak terdapat dalam tuntunan agama Islam. Jika hanya diniatkan karena lillahi ta'ala, maka diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena pernikahan tersebut harus ditunda hingga tahun depan sesuai dengan kematian dari orang tua tersebut. Jika meninggalnya pada tahun muharram, maka pernikahan akan ditunda hingga bulan muharram berikutnya. Begitu juga dengan bulan-bulan yang lain, sama perhitungannya.

Kerubuhan gunung adalah meninggalnya seseorang, atau lebih tepatnya orang tua dari sang calon mempelai, pada saat sebelum atau menjelang acara perkawinan digelar. Oleh karenanya, perkawinan tersebut harus ditunda hingga tahun depan, terhitung saat meninggalnya orang tua dan bukan pada penentuan tanggal perkawinan sebelumnya. Sebagai contoh, rencana perkawinan akan digelar pada bulan Muharram tahun ini, tetapi sebelum bulan Muharram sang calon mempelai mendapati salah satu orang tua mereka meninggal pada bulan Jumadil Awal. Dengan demikian, perkawinan akan bisa digelar pada bulan Jumadil Awal depan, bukan pada bulan Muharram. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Haji Bibit:

²⁷ Syihabbuddin, wawancara (Malang, 6 Februari 2015)

*emmm.....kerubuhan gunung itu tradisi jawa, artinya itu kalau ada orang yang mau menikah terus ada keluarganya yang meninggal maka nikahnya harus ditunda hingga tahun berikutnya. Tahun berikutnya itu ngitungnya dari bulan suro/muharom. Jika bulan besar, maka waktu untuk bisa melakukan nikahpun juga akan lama, karena harus dihitung mulai bulan suro.*²⁸

Tradisi perkawinan *kerubuhan gunung* merupakan tradisi orang Jawa yang memang telah ada sebelumnya, yakni melalui proses pewarisan yang dilakukan secara pasif dan juga aktif dalam kehidupan bermasyarakat.²⁹ Sama dengan narasumber sebelumnya, Bapak Haji Bibit mengungkapkan pengertian sama akan tradisi *kerubuhan gunung*. Rencana perkawinan yang didahului oleh kematian dari sanak saudara terdekat, sehingga menyebabkan perkawinan yang telah direncanakan sebelumnya harus ditunda dalam waktu yang telah ditentukan pada umumnya, yaitu sekitar 1 tahun dari tahun meninggalnya seseorang tersebut. Tradisi terjadi dari tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola perilaku kemasyarakatan. Norma-norma yang ada dalam masyarakat berguna untuk mengatur hubungan antar manusia di dalam masyarakat agar terlaksana sebagaimana yang mereka harapkan. Mula-mula norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja, namun lama kelamaan norma yang ada dalam masyarakat tersebut dibentuk secara sadar. Norma-norma itu mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda, ada norma yang lemah, sedang, sampai yang terkuat daya pengikatnya, di mana anggota-anggota masyarakat pada umumnya tidak berani melanggarnya.³⁰

Pendapat ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Suhadi Rofiq selaku tokoh pemerintah Desa Dilem Kecamatan Kepanjen, yang mengatakan bahwa:

²⁸ Bibit, wawancara (Malang, 6 Februari 2015)

²⁹ Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, h. IX

³⁰ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, h. 56

Disebut dengan istilah kerubuhan gunung karena seseorang yang terkena musibah. Ada yang meninggal keluarganya. Maka perkawinan yang sudah direncanakan harus ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya. Gitu kan bu.... Lha enggeh niku... wong ya namanya tradisi. Itu bawaane leluhur yang katanya membawa dampak besar jika tidak dilaksanakan.. itu karena banyak yang sudah merasakan dampaknya jika tidak mengikuti apa yang dikatakan para leluhur terdahulu. Wajarlah kita kan orang Jawa.

Pernyataan ini melengkapi pernyataan sebelumnya, di mana tradisi *kerubuhan gunung* merupakan tradisi bawaan para *leluhur* serta akan menimbulkan dampak yang besar jika tidak dilaksanakan sesuai dengan norma pada umumnya. Ditambahkan pula bahwa hal seperti ini merupakan ciri khas orang Jawa yang membedakan dengan daerah yang lain. Sejalan dengan apa yang telah disebutkan dalam sebuah referensi³¹ yang menyebutkan bahwa kepercayaan menjadi pandangan hidup masyarakat Jawa, dan ketika membahas kepercayaan masyarakat Jawa pastinya akan dihadapkan pada bentangan panjang sejarah kepercayaan mereka. Jadi menjadi sebuah keharusan jika orang Jawa dihadapkan dengan beberapa kepercayaan yang telah ada sebelumnya. Tak jauh dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Suhadi Rofiq, tokoh pemerintahan atas nama Bapak Sulton juga memberikan definisi *kerubuhan gunung* dengan ciri khas bahasa sendiri, tetapi masih satu makna dengan yang lainnya. Penuturan tersebut ialah:

Dalam istilah Jawa, kerubuhan gunung menandakan bahwa seseorang telah terkena musibah yang amat berat, yaitu ditinggal oleh salah seorang keluarganya. Jadi disini seseorang dituntut untuk berempati terhadap penderitaan yang dirasakan oleh orang lain. Bukan malah bersenang-senang atas penderitaan orang lain. Tidak baik hal itu. Meskipun bukan kita yang terkena musibah, setidaknya lah kita ikut berduka dengan musibah yang menimpa orang lain, apalagi calon keluarga besar kita juga. Emmmmmm.....Kerubuhan gunung iku kan istilahane seumpama kita mau

³¹ Suwito, *Islam dalam Tradisi Begalan*, h. 36

menikah itu yaa, terus ada salah satu keluarga ketika hari sudah ditentukan,, kan namanya takdir kita juga nggak tahu.,... tiba-tiba ada salah satu keluarga yang meninggal.....itu biasanya ada yang sebagian memang melakukan emmmm.....nikah disamping mayit...disebelah mayit.....ada juga yang mundur satu tahun..... pelakunya jelas ada... itu yang pernah memang itu disaksikan sama si mayit yang sudah meninggal.... Alasan disaksikan ya.. itu kan berhubungan dengan suatu kepercayaan... mitos itu soal kepercayaan...³²

Diterjemahkan oleh peneliti:

Istilah kerubuhan gunung itu digunakan saat kita mau menikah, hari sudah dipersiapkan, segalanya sudah dipersiapkan tiba-tiba ada salah satu keluarga yang meninggal dunia, maka hal ini akan ada dua pilihan. Pertama perkawinan diundur hingga tahun depan, dan yang kedua tetap melaksanakan perkawinan saat masih terdapat si mayit. Alasan kuat yang mendasari ini bisa karena permintaan si mayit yang ingin menyaksikan perkawinan anaknya, bisa juga memang tidak mau menunggu terlalu lama hingga tahun depan. Mitos mengatakan mayit sebagai saksi kuat untuk perkawinan tersebut.

Perkawinan diundur hingga tahun depan bukan jalan satu-satunya yang bisa ditempuh oleh seseorang yang mengalami kondisi seperti ini. Terdapat satu pilihan yang bisa diambil, jika seseorang tidak mau lagi menunda perkawinan yang memang sudah jauh-jauh hari direncanakan oleh kedua keluarga besar. Jalan lain yang bisa ditempuh yakni melaksanakan perkawinan bersamaan dengan meninggalnya orang tua atau keluarga besar dari salah satu calon mempelai. Dilakukannya hal ini bisa karena permintaan dari jenazah sebelumnya atau memang perkawinan tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi karena beberapa hal yang melatarbelakanginya. Disebutkan lebih lanjut bahwa seorang jenazah merupakan saksi kuat dalam sebuah perkawinan. Dilakukannya perkawinan bersamaan dengan adanya si mayit biasa dikenal dengan sebutan kawin mayit dalam masyarakat. Hal ini jika dilakukan secara terus-menerus, maka bisa saja

³² Sultoni, *wawancara* (Malang, 2 Januari 2015)

menjadikan tradisi *kerubuhan gunung* sendiri terancam keberadaannya. Jika dianalisis lebih lanjut, adanya jalan lain agar perkawinan bisa tetap dilangsungkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan bukanlah jalan untuk bisa tetap melestarikan tradisi yang telah berkembang dalam masyarakat, melainkan untuk menghilangkan tradisi *kerubuhan gunung*. Pada dasarnya tradisi *kerubuhan gunung* menginginkan agar seseorang menunda perkawinan hingga tahun berikutnya. Seolah tak mau berbeda dengan yang lain, salah satu tokoh adat yang ada di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang juga memberikan definisi yang sama mengenai tradisi perkawinan *kerubuhan gunung*. Bernama lengkap Ibu Kasminah, beliau mengutarakan dengan ciri khasnya sebagai tokoh adat Desa Dilem.

*Wong mati iku tah.... Yo kerubuhan gunung katene mantu gak oleh. Mergo kerubuhan gunung wong tuwek mati iku te yok opo??? Lek anu yo genti taon eneh...nglamar neh...nakokne maneh...yo anu pane tahune wes ganti yo oleh.*³³

Diterjemahkan oleh peneliti:

Orang meninggal itu ta? Ya.... Kalau *kerubuhan gunung* itu, mau kawin tidak boleh. Soalnya ada orang tua yang meninggal...yaaa... mau bagaimana lagi. Biasanya harus diajukan hingga tahun depan...melamar dan meminang kembali. Jadi boleh dilakukan pernikahan saat tahun tersebut sudah berganti.

Jelas dinyatakan bahwa pengertian tradisi *kerubuhan gunung* yang diberikan oleh tokoh adat yang satu ini, sangat kental dengan keyakinan untuk tetap melaksanakan tradisi tersebut, karena mitos dampak negatif akan menimpa seseorang yang tidak melakukan tradisi tersebut. Dalam realitas sebagian komunitas muslim Indonesia, penentuan kriteria calon pasangan tidak hanya

³³ Kasminah, *wawancara* (Malang, 4 April 2015)

ditentukan berdasarkan doktrin agama, tetapi juga didasarkan atas petuah nenek moyang yang tidak tertulis tetapi diyakini kebenarannya.³⁴ Sering kali petuah-petuah yang diberikan nenek moyang dijadikan sebagai alasan untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak selaras dengan norma pada umumnya. Penundaan untuk tahun depan juga ditawarkan oleh ibu yang hanya hidup dengan dirinya sendiri ini. Kata-kata yang beliau ungkapkan menunjukkan bahwa tokoh adat di desa ini sangat menjunjung tinggi tradisi yang telah diwariskan oleh para *leluhur*. Menunda perkawinan hingga tahun depan adalah jalan satu-satunya yang harus ditempuh seseorang jika dihadapkan kejadian yang demikian. ‘Kekolotan’ akan peraturan yang telah ada juga masih mejadi ciri khas dari seorang Kasminah. Kata-kata ‘mau gimana lagi’ menunjukkan bahwa kepatuhan akan tradisi perkawinan ini harus sangat dipertimbangkan. Tidak ada tawaran lain yang diberikan kecuali dengan menunda perkawinan hingga tahun depan. Senada dengan apa yang diungkapkan para narasumber di atas, Ibu Riyanti selaku tokoh agama yang ada di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen juga mengungkapkan hal yang sama tentang tradisi *kerubuhan gunung*, yaitu:

*Tradisi kerubuhan gunung...sepengetahuan saya apabila ada seorang anak yang mau menikah, tiba-tiba waktunya sudah ditentukan ada ayah atau ibunya meninggal dunia. Biasanya yang urutannya ke atas, misalnya kakek, nenek.... Saya kira sepengetahuan saya yang urutan ke bawah enggak...ya yaya...biasanya iya... sudah ada apa...orang tua sudah ada rembugan.. sudah dipinang....sudah ditentukan hari H nya pernikahan.....terus sebelum pernikahan itu dilaksanakan, terus salah satu diantara ibu bapak, kakek atau nenek ada yang meninggal.*³⁵

³⁴ M.F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim*, h. 19

³⁵ Riyanti, *wawancara* (Malang, 4 April 2015)

Beliau sepakat dengan pengertian mendasar yang diberikan oleh narasumber lain mengenai tradisi perkawinan *kerubuhan gunung*. Hanya saja, berbeda dengan narasumber yang lain, beliau memberikan batasan keluarga yang meninggal. Salah satu orang tua atau garis keturunan ke atas dari calon mempelai. Oleh karenanya, beliau menyebutkan secara spesifik siapa saja yang meninggal, yakni orang tua, kakek/nenek, buyut dan seterusnya. Sebagai salah satu tokoh agama yang ada di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen, pernyataan beliau menggambarkan bahwa hal-hal yang telah diatur dalam suatu tradisi lama yang diwariskan oleh nenek moyang adalah detail dalam aturannya. Terkadang, hal kecilpun juga sangat diperhatikan dalam sebuah tradisi masyarakat. Pernyataan hampir sama juga diutarakan oleh M. Bambang Ikh, selaku tokoh masyarakat yang mengerti agama di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, yaitu:

Kalau kerubuhan gunung itu katanya mbahe wong nemoni kesusahan seng gedhe banget...atau bencana besar sekali. Itu dari mbah sayapokoknya gitu ya udah.... Belum tahu secara jelas dari mana asalnya. Pokoknya kata mbahnya dulu gitu³⁶

Narasumber ini menyebutkan bahwa asal usul tradisi perkawinan ini, tak lain adalah dari nenek moyang. Mengistilahkan tradisi *kerubuhan gunung* sebagai sesuatu bencana yang besar sekali. Meninggalnya seseorang bersamaan dengan adanya rencana perkawinan yang dipersiapkan dalam waktu yang cukup lama.

Berdasarkan beberapa pernyataan dari beberapa narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *kerubuhan gunung* menurut sebagian tokoh masyarakat Desa Dilem adalah sama, yaitu seseorang yang mendapati kesusahan, di mana telah ada rencana pernikahan, tetapi salah satu keluarganya yang

³⁶ Bambang, wawancara (Malang, 6 Februari 2015)

meninggal dunia. Mayoritas menyebutkan bahwa pihak yang meninggal adalah orang-orang terdekat dari calon mempelai (masih disebut sebagai keluarga), dan minoritas menjelaskan bahwa hanya keturunan garis ke atas yang masuk dalam lingkup keluarga. Oleh karenanya, perkawinan tersebut harus diundur hingga berganti tahun. Jika dirasa terlalu lama, maka perkawinan dilakukan bersamaan dengan meninggalnya si mayit pada waktu itu. Kebanyakan yang sering kita jumpai di Desa Dilem sendiri, perkawinan diundur hingga tahun depan, tak peduli sebesar apapun persiapan yang telah dilakukan. Lebih lanjut diungkapkan bahwa tradisi *kerubuhan gunung* memang sudah ada sebelumnya di desa ini. Nenek moyang/*leluhur* sering disebut sebagai pembawa tradisi ini.

Memperhatikan beberapa pernyataan dari narasumber, bisa dikatakan bahwa terdapat dua pilihan jika terjadi peristiwa ini sebelum perkawinan digelar. Diundur hingga tahun depan ataukah tetap dilangsungkan seketika, ketika masih ada jenazahnya. Terdapat dua alasan mengapa seseorang melangsungkan perkawinan bersamaan dengan jenazah. *Pertama*, calon pengantin memang ingin disaksikan jenazah keluarganya, berdasarkan permintaan dari si mayit sebelumnya atau memang calon mempelai ingin disaksikan oleh orang tuanya saat ini menikah, meskipun keadaan pada saat itu sangat menyedihkan. *Kedua*, baik keluarga ataupun calon pengantin sudah tidak mau menunda terlalu lama perkawinan tersebut (dengan beberapa pertimbangan tentunya). Seperti jika memang sudah hamil terlebih dahulu, sang calon suami atau istri akan segera menyelesaikan study atau pekerjaan yang menuntut untuk jauh dari keluarga dan belum dipastikan bisa kembalinya. Sesuai dengan pernyataan oleh Bapak Sultoni:

Saya kira dampak jika tidak melakukan kayaknya tidak ada..... biasanya hal itu merupakan permintaan keluarga. Dampak kemasyarakat secara langsung juga tidak ada.... Sudah karena hari sudah ditentukan...daripada mundur satu tahun atau apa.. teteplah nikah waktu itu dengan disaksikan si mayit itu....bisa juga disebabkan apa itu...misalnya si wanita sudah hamil duluan...makanya harus segera diadakan pernikahan..atau ada yang mau pergi jauh ke mana kek....belajar...atau bisa bekerja kemana gitu..makanya nikahnya sudah tidak bisa diundur lagi.³⁷

Senada dengan Bapak Sultoni, Ibu Riyanti juga menyatakan alasan tetap dilangsungkannya perkawinan tersebut pada saat meninggalnya salah satu keluarga dari calon mempelai, yaitu:

Ini ada dua,,, ada yang diajukan tahun depan, ada juga yang dilaksanakan waktu orang tuanya meninggal. Jadi hari pernikahannya itu diajukan ketika meninggalnya orang tua. Ya itu makanya tidak sesuai dengan hari yang ditentukan. Biasanya disebut dengan nikah mayit orang sini menyebutnya. Alasannya ya itu, kalau menunggu 1 tahun berikutnya kan terlalau lama.³⁸

Jika beberapa pernyataan di atas, membolehkan untuk melangsungkan perkawinan bersamaan dengan jenazah sebagai saksi, berbeda halnya dengan pendapat narasumber yang lebih memilih penundaan perkawinan hingga tahun depan. Berikut beberapa alasan yang dikemukakan oleh narasumber terkait penundaan perkawinan hingga tahun depan. Menurut pandangan Bapak Syihabbuddin selaku tokoh adat yang ada di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yaitu:

Pokok hormat leluhur kita ae. Hormat kan lain mbek nyembah. Seandainya di orang-orang sekalian gak gunakan ya gak masalah. Jika di lingkungan itu akan timbul gejolak, maka dilakukan saja, tetapi tetap tawakal pada Allah. Tapi jika menimbulkan gejolak, ya dilaksanakan saja. Ngko nek gak ngene, dadine ngene. Nanti takutnya musyrik. Podo karo iku loh.....nentokne dino kawin. Ngko uwong tuwek ora wani nek gak nentokne dino kawin disik.³⁹

Diterjemahkan oleh peneliti:

³⁷ Sultoni, wawancara (Malang, 2 Januari 2015)

³⁸ Riyanti, wawancara (Malang, 4 April 2015)

³⁹ Syihabbuddin, wawancara (Malang, 6 Februari 2015)

Ini hanya sebagai pertanda hormatnya kita pada *leluhur*, karena sejatinya hormat dan menyembah adalah dua hal yang berbeda. Kalaupun masyarakat tidak melakukan tradisi *kerubuhan gunung* pun juga tidak ada masalah dalam hal ini. Tetapi, jika memang dirasa akan menimbulkan gejolak ketika tidak dilaksanakan tradisi tersebut, maka sebaiknya dilakukan saja dengan tetap disertai rasa tawakal kepada Allah SWT. Gejolak di sini maksudnya yaitu adanya rasa khawatir akan terjadi hal yang seperti ini, seperti itu, akan terjadi hal buruk pada orang tua dan sebagainya.

Tetap dilaksanakan perkawinan tersebut, asalkan bisa dipastikan tidak akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat dan yang terpenting adalah tidak adanya kekhawatiran dari diri sendiri akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan jika tetap melangsungkan pernikahan tersebut. Gejolak yang timbul dalam masyarakat merupakan sesuatu yang amat tidak disukai oleh orang Jawa.⁴⁰ Ketidakharmonisan ini muncul karena rasa egois, ketidakmampuan dalam menahan nafsu, pengejaran serta ambisi pribadi. Hubungan sosial yang terjalin antar individu haruslah menyenangkan, damai dan ramah serta memperlihatkan kesatuan tujuan atau biasa dikenal hubungan dicirikan dengan semangat rukun. Dalam kondisi yang berbeda, Bapak Haji Bibit selaku tokoh agama yang ada di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang juga mengungkapkan hal yang serupa:

Tahun berikutnya itu ngitungnya dari bulan suro/muharom. Jika bulan besar, maka waktu untuk bisa melakukan nikahpun juga akan lama, karena harus dihitung mulai bulan suro. Tetapi tetap saja dalam ajaran islam itu gak ada. Jelas gak sesuai dengan syariat. Tapi masyarakat itu kadang-kadang merasa gak enak. Ngko diwadani diwadani terus takuttt....alasan anuuu anu dan anu... mamange iku loh seng gak oleh. Dicaci...takut...mamange iku loh seng gak oleh. Opo iku bahsa Indonesia mamange. Keraguannya/galaunya yang gak boleh.bismillah bismillah. Galau itu gak boleh. Kalau dicerca orang banyak iku lah galau aa.... Lek dicacat wong akeh, gak kuat mental.

⁴⁰ Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, h. 21

Diterjemahkan oleh peneliti:

Tahun berikutnya dapat dihitung dari bulan muharram. Jika meninggalnya bulan besar maka, waktu untuk melangsungkan pernikahannya pun juga akan lama, karena harus dihitung berdasarkan bulan muharram. Tetapi, tetap saja, dalam ajaran agama Islam hal itu tidak termaktub. Jelas, tidak sesuai dengan syari'at yang telah ada. Tetapi, meskipun demikian masyarakat merasa tidak enak, seperti ada yang kurang gitu....nanti beginilah...begitulah....akhirnya semakin menjadi takut.....di mana memang sebelumnya tidak diperbolehkan. Takut dicaci, di maki oleh orang banyak, sehingga menimbulkan kegalauan atau ketakutan yang amat besar. Tentunya jika hidup bermasyarakat, dicaci dan dimaki oleh sesama adalah hal yang sangat menguji mental seseorang kan....

Perkawinan dilakukan tahun depan karena kekhawatiran dari diri sendiri akan cacian, makian serta gunjingan dari banyak orang. Meskipun peraturan tersebut tidak tertulis, tetapi sanksi yang diberikan masyarakat sangatlah besar manakala tidak adanya kepatuhan akan tradisi tersebut. Daripada harus mendapati sanksi-sanksi tersebut, alangkah lebih baiknya jika perkawinan ditunda hingga tahun depan. Pendapat ini diperkuat dengan pernyataan yang disumbangkan oleh Bapak Abd. Rochman selaku tokoh pemerintahan Desa Dilem Kecamatan Kepanjen, yang mengungkapkan bahwa:

Dadi yo gak sak enake dewe, wong trahe urip bareng yo ngnu kuwi. Asline masio gak nglakoni, yo gakpopo.... Maksudé iku gak enek pasal sèng menjerat orang yang berbuat demikian. Tapi biasane, sangsi sèng bakal dirasakne mbek uwong sèng gak nglakoni tradisi biasane dadi rasan-rasan tonggo liyane. Sèng ngene lah...sèng ngunu lah.... Pokoke ndek pandangane wong kampung nek wes gak patuh mbek tradisi sèng onok ndek kunu, bakalan enek guneman antar uwong. Pastine guneman kuwi njluntruhe neng sesuatu sèng elek.⁴¹

Diterjemah oleh peneliti:

Jadi, tidak seenaknya sendiri lah.... namanya juga hidup bersama. Sejatinya, walaupun tidak melakukan tradisi tersebut juga tidak masalah. Tidak ada dalil

⁴¹ Abd. Rochman, *wawancara* (Malang, 2 Januari 2015)

yang mengatur tentang hal itu. Tetapi, untuk kehidupan bermasyarakat di Desa Dilem, hal yang demikian akan menimbulkan gunjingan antar sesama. Yang inilah...yang itulah.... menurut pandangan sebagian penduduk, jika tidak mematuhi tradisi yang telah ada, maka gunjingan adalah sanksi yang harus dirasakan oleh orang tersebut. Dan bisa dipastikan bahwa gunjingan tersebut mengarah pada hal-hal yang jelek.

Kehidupan bermasyarakat tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam artian tidak boleh seenaknya sendiri. Bagi manusia, hidup berkelompok adalah suatu keniscayaan, karena pada dasarnya tidak ada orang yang mampu memenuhi segala keperluannya sendiri.⁴² Satu sama lain saling membutuhkan dan tindakan semena-mena adalah bukan cermin kehidupan bermasyarakat. Segalanya sudah diatur, baik secara tertulis ataupun tidak. Sanksi yang diberikannyapun juga akan berdampak terhadap dirinya sendiri. Oleh karenanya, dalam kehidupan bermasyarakat segalanya harus disesuaikan dengan tradisi yang telah berkembang.

Menurut Bapak Riyanto:

Biasanya, jika memang sudah sangat mengharuskan pernikahan tersebut dilakukan, maka akan dilakukan dengan istilah nikah mayit, dimana mempelai melaksanakan ijab qabul di samping mayit yang akan dikuburkan. Tapi hal ini jarang sekali terjadi karena lagi-lagi sikap toleransi yang tinggi oleh penduduk Dilem sendiri. mereka jarang sekali tidak melaksanakan apa yang telah diriwayatkan oleh para sesepuh. Sangat amat meyakini apa yang disampaikan oleh para sesepuh, meskipun di dalam ajaran agama tidak terdapat hal yang demikian. Antara nikah dan kematian seseorang tiadalah hubungan di dalamnya.⁴³

Diungkapkan bahwa antara perkawinan dan kematian adalah dua hal yang berbeda, di mana sejatinya kedua hal tersebut tidak bisa saling mempengaruhi. Jika memang terdapat alasan kuat untuk tetap dilangsungkannya perkawinan, maka istilah pernikahan mayit bisa dilakukan dalam hal ini. Maksudnya yaitu

⁴² Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, h. 35

⁴³ Riyanto, wawancara (Malang, 2 Januari 2015)

pelaksanakan ijab qabul berada di samping mayit, tetapi untuk prosesi walimahan bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana ataupun dimusyawarahkan lebih lanjut. Jika dianalisis lebih lanjut, maka nikah mayit menjadikan sebuah tradisi hilang eksistensinya. Jika tradisi *kerubuhan gunung* menginginkan seseorang untuk menunda pernikahannya hingga tahun depan, maka lain halnya dengan nikah mayit yang mengizinkan seseorang untuk melangsungkan pernikahannya pada waktu bersamaan dengan si mayit. Menurut pandangan penulis, nikah mayit bukan merupakan jalan baik untuk mengatasi seseorang yang sedang dilanda kepedihan saat ditinggal sanak keluarganya. Nikah mayit sendiri menjadikan seseorang untuk menghindari konsekuensi penundaan pernikahan hingga tahun depan. Berlawanan dengan tawaran yang diberikan oleh Bapak Riyanto, tokoh agama M. Bambang Ikh mengungkapkan bahwa hal tersebut adalah tidak etis. Berikut pernyataan dari M. Bambang Ikh:

Kalau menurut saya itu gimana ya.... Kayak gak menghormati lah..... si meninggal itu maksudnya. Masak ada kesusahan....pernikahan dilanjutkan.. mungkin gimana ya... masih dalam suasana berduka lah. Pernah saya jumpai malahan, dulu pas saya masih kuliah dibangku S1, ketika pas pernikahan, ada keluarganya yang meninggal waktu itu juga. Akhirnya salon pernikahan tersebut diberhentikan hingga pernikahan berakhir.... Tetap dilanjutkan tetapi tidak menggunakan salon yang umumnya orang menikah. Jenazahnya juga dirawat sebagaimana orang meninggal pada umumnya. Lucu ketika saya melihatnya... tetapi ya gimana lagi, mau diajukan untuk tahun depannya lagi... ya sudah terlanjur akad pengantinnya..... kalau diteruskan bunyi-bunyiannya ya gak hormat lah.....⁴⁴

Merupakan suatu ketidakhormatan seseorang saat yang lain merasa kesusahan, tetapi tetap saja melakukan hal-hal yang menggambarkan kebahagiaan. Oleh karenanya lebih lanjut disebutkan bahwa penundaan hingga tahun depan adalah

⁴⁴ Bambang, wawancara (Malang, 6 Februari 2015)

jalan terbaik yang bisa ditempuh. Lain lagi jika memang waktu dilangsungkannya pernikahan, terdapat orang tua yang meninggal. Maka bentuk duka kita bisa diungkapkan dengan mematikan *sound system* yang ada.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jika akan dilangsungkan pernikahan dan terdapat salah satu orang tua atau keluarga garis ke atas meninggal dunia, maka pernikahan tersebut harus ditunda hingga tahun depan atau bisa juga dilaksanakan perkawinan tersebut bersamaan dengan adanya si mayit. Alasan kuat yang mendasari untuk menunda perkawinan tersebut hingga tahun depan yakni hormat kepada si mayit. Menandakan bahwa pada masa itu adalah masa berduka dan tidak harus disandingkan dengan perkawinan yang sejatinya adalah sebuah kebahagiaan.

Sejatinya tidak terdapat sanksi berat yang diberikan masyarakat terhadap pelaku yang tidak patuh terhadap peraturan yang telah ada. Hanya saja terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan seseorang/pelaku jika mengambil langkah yang pertama ataupun langkah yang kedua. Sikap toleransi antara sesama dalam hal ini juga menjadi perhatian penting akan penentuan dua pilihan jika mendapati kejadian, di mana salah satu orang tua atau kerabat lurus ke atas ada yang meninggal dunia. Pada sisi yang lain, disebutkan bahwa antara nikah dan meninggal, masing-masing memiliki posisi yang berbeda. Keduanya tidak saling berhubungan dan tidak memiliki kesamaan posisi. Meninggal dan perkawinan adalah dua hal yang berbeda dan tidak bisa saling mempengaruhi. Jadi, jika tradisi *kerubuhan gunung* dihubungkan dengan meninggalnya seseorang, maka sejatinya tidak sesuai. Tetapi, berhubung yang meninggal dunia di sini adalah orang yang

punya hajat (perkawinan) itu sendiri ataupun masih terdapat hubungan kerabat dengan yang punya hajat, oleh karenanya jalan utama yang harus ditempuh yakni menunda hingga tahun depan. Di samping menghindari cemoohan masyarakat sekitar, hal ini juga merupakan langkah untuk memuliakan dan menghormati keluarga yang sedang dilanda duka.

Lebih lanjut peneliti ungkapkan bahwa tradisi adalah suatu kebiasaan yang memang sudah mengakar dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Ketentuan tradisi itu sendiri, sanksi yang ditimbulkannya adalah hal melekat yang tidak bisa terpisahkan oleh orang Jawa pada umumnya. Kepercayaan akan timbulnya sesuatu berbahaya jika tidak menaati perkataan orang terdahulu juga kerap dihubungkan dengan adanya sanksi dari suatu perbuatan melanggar tradisi. Seperti halnya pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu narasumber penelitian ini, yaitu Bapak Riyanto:

Secara tidak langsung tradisi yang telah berkembang di dalam masyarakat Desa Dilem sendiri memang sudah diyakini kebenarannya karena memang benar memiliki beberapa makna, seperti menumbuhkan sikap toleransi antar satu dengan yang lain. Menawi gak enek sikap toleransi, yo maleh urip dewe-dewe mengko. Dan sejauh ini memang tidak terdapat orang yang keberatan tentang pelaksanaan tradisi ini, karena memang telah terbukti kebenarannya oleh orang-orang yang tidak mematuhi petuah para leluhur. Seperti pernikahan yang seumur jagung, tidak bisa langgeng, adanya sanak saudara yang meninggal dengan waktu yang tak jauh dari waktu pernikahan tersebut.⁴⁵

Sikap toleransi adalah salah satu bentuk makna yang tersirat dalam tradisi perkawinan *kerubuhan gunung*. Secara sederhana peneliti sampaikan bahwa toleransi dalam tradisi ini ditumbuhkan dengan penundaan pernikahan dari rencana sebelumnya dan turut serta berduka atas meninggalnya sanak saudara.

⁴⁵ Riyanto, wawancara (Malang, 2 Januari 2015)

Toleransi juga digambarkan dengan tidak dilakukannya pernikahan hingga masa duka selesai dialami oleh keluarga terdekat kita. Lebih lanjut diungkapkan bahwa pernikahan seumur jagung dan adanya kerabat dekat yang turut serta meninggal dalam jangka waktu yang tak lama juga bisa berdampak pada orang-orang yang tidak melakukan tradisi ini. Mitos akan usia pernikahan yang seumur jagung dan adanya kerabat dekat yang turut meninggal dunia merupakan salah satu bentuk kepercayaan yang diyakini oleh sebagian orang Jawa. Lebih lanjut peneliti ungkapkan bahwa masyarakat beranggapan bahwa kepercayaan mereka terhadap mitos sangatlah berpengaruh pada kehidupan, khususnya masyarakat tradisional yang masih sangat kental budaya kedaerahannya, mereka kebanyakan mengabaikan logika dan lebih mempercayai hal-hal yang sudah turun temurun dari nenek moyang dengan tujuan baik, yakni demi kelangsungan hidup keturunannya.⁴⁶ Begitu juga halnya dengan pernyataan Ibu Kasminah:

Masio gak dilakoni yo ora popo.... Yo gak enek dampake opo-opo... yo mek biasane bakan dicelathu mbek wong-wong liyane....biasanae yo dadi rasan-rasan uwong....opo o kok nyleneh dewe.

Diterjemahkan oleh peneliti:

Meskipun tidak dilaksanakan juga tidak ada masalah.....juga tidak ada dampak yang berarti....hanya terkadang menjadi bahan pembicaraan orang lain yang ada di sekitar kita.....kenapa kok sampai tidak melakukan tradisi yang telah lama berkembang sebelumnya.

Pada dasarnya, jika tidak melakukan tradisi inipun juga tidak ada larangan di dalamnya. Hanya sanksi moral yang akan didapati oleh seseorang yang bertindak di luar peraturan tradisi yang telah ada. Secara umum, tradisi dimaksudkan untuk

⁴⁶ Ulfa, "Pengertian Mitos, Legenda dan Cerita Rakyat", <https://ulfamr.wordpress.com/2012/10/14/definisi-mitos-legenda-dan-cerita-rakyat/>, diakses tanggal 14 Oktober 2012

menunjuk kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan lama dan hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.⁴⁷ Bisa berupa gunjingan, cemoohan atau bisa juga bahan pembicaraan masyarakat sekitar. Norma-norma tersebut mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada yang mengikat secara lemah, sedang sampai yang terkuat.⁴⁸ Jika diperhatikan secara lebih lanjut, maka norma yang diberikan oleh tradisi ini tergolong kepada norma yang kekuataannya mengikatnya sedang. Tidak sampai ada sanksi berarti yang diterima oleh masyarakat yang tidak melakukan tradisi ini. Hanya cemoohan dan gunjingan yang dirasakan oleh para pelaku. Sejauh ini tidak ada sanksi hingga mengusir seseorang yang tidak melakukan tradisi ini. Pernyataan ini diperkuat oleh jawaban yang diberikan Ibu Riyanti kepada peneliti terkait sanksi yang diberikan, yaitu:

Kalau di masyarakat biasanya menjadi gunjingan di masyarakat. Menjadi pembicaraan dari masyarakat. Kalau dari keluarga, biasanya malah menurut apa yang ada di masyarakat, menurut, biasanya kebanyakan dituruti.⁴⁹

Dilengkapi dengan informasi jika diperhatikan dari segi keluarga itu sendiri. Mayoritas keluarga di Desa Dilem mengikuti apa yang telah menjadi kebiasaan dari masyarakat sendiri. Hal itu menunjuk pada warisan masa lalu yang masih berwujud dan berfungsi pada jaman ini. Melalui proses pewarisan, dari orang per-orang atau dari generasi ke generasi yang lain, tradisi ini pun juga mengalami perubahan, baik dalam skala besar maupun kecil.⁵⁰ Tradisi ini tidak hanya diwariskan secara pasif, tetapi juga direkonstruksi dengan maksud membentuk

⁴⁷ soenarto Timoer, *Mitos Ura-Bhaya Cerita Rakyat sebagai Sumber Penelitian Surabaya*, h. 11

⁴⁸ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, h. 56

⁴⁹ Riyanti, *wawancara* (Malang, 4 April 2015)

⁵⁰ Ahmad Khalil, *Islam Jawa, Sufisme dalam Etika dan Tradisi Jawa*, h. VII-IX

dan menanamkannya kembali kepada orang lain. Tidak hanya berhenti sampai generasi saat ini, tradisi *kerubuhan gunung* harus senantiasa eksis dan bertahan hingga generasi selanjutnya. Begitu halnya dengan pemaparan yang disampaikan Bapak Haji Bibit yang mengungkapkan:

Tapi masyarakat itu kadang-kadang merasa gak enak. Ngko diwadani diwadani terus takuttt....alasan anuuu anu dan anu... mamange iku loh seng gak oleh. Dicaci....takut...mamange iku loh seng gak oleh.⁵¹

Diterjemahkan oleh peneliti:

Tapi masyarakat itu kadang-kadang merasa tidak enak hati. Nanti dijadikan bahan pembicaraan masyarakat dan akhirnya menjadi takut. Alasan inilah alasan itulah, karena memang dari dulunya tidak diperbolehkan. Menjadi bahan cacian tepatnya.

Beliau mengungkapkan alasan seseorang/pelaku tidak meneruskan perkawinannya, yakni takut dijadikan bahan pembicaraan masyarakat sekitar, merasa tidak enak hati karena berbeda dengan tradisi pada umumnya. Hal ini merupakan salah satu contoh sanksi moral yang akan diterima oleh seseorang saat ia tidak melakukan tradisi tersebut sesuai dengan norma pada umumnya. Terkadang, meskipun masyarakat tidak bertindak sesuatu, jiwa pribadi lah yang merasa ketakutan jika tidak melakukannya. Sanksi moral bisa timbul dari dirinya sendiri karena merasa diri ini tidak sesuai dengan yang lainnya. Lain halnya dengan pemaparan yang ada di bawah ini. Ketidakhurusan untuk melakukan tradisi ini juga diungkapkan oleh Bapak Abd. Rochman:

Asline masio gak nglakoni, yo gakpopo.... Maksude iku gak enek pasal seng menjerat orang yang berbuat demikian. Tapi biasane, sangsi seng bakal dirasakne mbek uwong seng gak nglakoni tradisi biasane dadi rasan-rasan tonggo liyane. Seng ngene lah....seng ngunu lah.... Pokoke ndek pandangane

⁵¹ Bibit, wawancara (Malang, 6 Februari 2015)

*wong kampung nek wes gak patuh mbek tradisi seng onok ndek kunu, bakalan enek guneman antar uwong.*⁵²

Pada dasarnya, tradisi terjadi dari tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola perilaku kemasyarakatan. Norma-norma yang ada dalam masyarakat berguna untuk mengatur hubungan antar manusia di dalam masyarakat agar terlaksana sebagaimana yang mereka harapkan. Mula-mula norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma yang ada dalam masyarakat tersebut dibentuk secara sadar. Norma-norma itu mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda, ada norma yang lemah, sedang, sampai yang terkuat daya pengikatnya, di mana anggota-anggota masyarakat pada umumnya tidak berani melanggarnya.⁵³ Begitu juga halnya dengan tradisi *kerubuhan gunung* itu sendiri. Mitos menyebutkan bahwa terdapat sanksi yang akan ditanggung oleh seseorang yang tidak melaksanakan sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya. Apabila diperhatikan dari istilah mitos (*mythos*) sendiri berasal dari bahasa latin yang artinya adalah “perkataan” atau “cerita”. Orang pertama yang memperkenalkan istilah mitos adalah [Plato](#). Plato memakai istilah “muthologia”, yang artinya menceritakan cerita. Dalam KBBI, dijelaskan bahwa, mitos adalah cerita suatu bangsa tentang asal-usul semesta alam, manusia dan bangsa itu sendiri. Sedangkan, dalam Webster's Dictionary, mitos adalah perumpamaan atau alegori, yang keberadaannya hanya merupakan khayal yang tak dapat dibuktikan. Di gunjing, di cemooh, galau akan pembicaraan orang lain, tidak tenang, terus dilanda kecemasan sampai tidak

⁵² Abd. Rochman, *wawancara* (Malang, 2 Januari 2015)

⁵³ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 56

dihormati oleh orang sekitar merupakan bentuk sanksi yang akan didapat oleh seseorang yang melanggar kebiasaan pada umumnya. Beberapa orang telah membuktikan hal tersebut, sebagian menganggap bahwa itu hanya mitos semata yang tidak terbukti kebenarannya dalam kehidupan bermasyarakat. Kepercayaan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan bermasyarakat, berarti percaya akan mitos yang memang telah ada sebelumnya. Hingga pada akhirnya akan memilih melakukan tradisi tersebut, daripada harus meninggalkannya.

2. Relevansi tradisi perkawinan *kerubuhan gunung* Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang bagi perkembangan hukum perkawinan dalam Islam

Jika diteliti dari sudut relevansinya, maka tradisi perkawinan *kerubuhan gunung* bagi perkembangan hukum perkawinan dalam Islam memiliki beberapa versi jawaban dari masing-masing narasumber. Dalam kondisi yang berbeda, Bapak Syihabbuddin mengungkapkan bahwa:

Gak onok ndek islam seng ngunu kuwi. Kerubuhan gunung gak ada hubungan dengan kawin mayit karena sejatinya adat tidak harus mengikat masyarakat. Lagi-lagi, mek adat loro karone kuwi. Koyok kembang mayang iku asline yo adat. Tuntunane ganok ndek islam. Pokok hormat leluhur kita ae. Hormat kan lain mbek nyembah. Seandainya di orang-orang sekalian gak gunakan ya gak masalah. Jika di lingkungan itu akan timbul gejolak, maka dilakukan saja, tetapi tetap tawakal pada Allah. Tapi jika menimbulkan gejolak, ya dilaksanakan saja. Ngko nek gak ngene, dadine ngene. Nanti takutnya musyrik. Podo karo iku loh.....nentokne dino kawin. Ngko uwong tuwek ora wani nek gak nentokne dino kawin disik. Yo ngunu kuwi. Seng utama nek geblake wong tuwo, seng bener dungakne, shodaqoh. Lha lek geblake wong tuwo terus hura-hura iku malah seng gak tepat. Apike ncen diundur sampek taon ngarep ae....selain hormat pada si mayit,,, yo ben rumah tanggane lancar... gak kebayang sedone tiyang sepah terus... mosok nikah seumur hidup pisan harus dibarengne mbek kesusahan. Mending diunru setaon ae...

*masio sembarange wes siap kabeh... seng penting gak sampek menimbulkan gejala di masyarakat.*⁵⁴

Diterjemahkan oleh peneliti:

Hal yang seperti itu tidak ada di Islam. *Kerubuhan gunung* tidak ada hubungannya dengan kawin mayit karena sejatinya adat tidak harus mengikat masyarakat. Seperti halnya dengan adanya kembang mayang ketika ada seseorang perjaka atau perawan meninggal dunia. Tidak ada tuntunannya dalam Islam. Hanya sekedar hormat leluhur saja. Hormat kan berbeda dengan menyembah. Seandainya tidak digunakan, tidak ada masalah. Jika di lingkungan itu akan timbul gejala, maka dilakukan saja, tetapi tetap disertai tawakal pada Allah. Tapi jika menimbulkan gejala, lebih baik dilaksanakan saja. Nanti kalau tidak dilakukan akan menimbulkan masalah. Nanti takutnya musyrik. Sama halnya dengan penentuan hari pernikahan itu sendiri. pastinya yang namanya orang tua, tentu tidak berani menentukan hari pernikahan sebelumnya, tanpa bertanya kepada orang-orang yang dianggap mengerti perhitungan hari pernikahan. Ya seperti itulah. Seperti halnya ketika hari kematian orang tuanya, tidak berani melakukan hal-hal yang biasa dilakukan. Lebih banyak berdiam diri. Seharusnya yang demikian itu diperbanyak mendoakan orang tua, bershodaqah dan mengingat Allah. Foya-foya ketika hari kematian orang tua, justru hal itu yang tidak sesuai. Lebih bagusnya memang diundur hingga tahun depan....selain hormat kepada si mayit....mitos mengatakan agar rumah tangga yang akan dibinanya menjadi lancar..... saya tidak bisa membayangkan jika pernikahan kita yang seumur hidup harus bersamaan dengan meninggalnya orang tua kita. Lebih baik diundur satu tahun saja...meskipun segalanya sudah siap....dan yang terpenting adalah tidak menimbulkan gejala dalam masyarakat.

Jelas tidak ada dalil yang mengatur tentang tradisi perkawinan ini. Simbol menghormati para *leluhur* adalah hal yang tepat diutarakan jika ditanya mengapa tradisi perkawinan tersebut harus dilakukan oleh seseorang. Penguatan alasan juga diberikan karena antara hormat *leluhur* dan menyembah *leluhur* adalah dua hal yang berbeda. Dengan melakukan suatu tradisi, bukan berarti kita menyembah atau mengikuti segala yang diwariskan oleh para pendahulu. Dampak-dampak negatif yang ditimbulkan nantinya hanya mitos belaka, yang memang terkadang terbukti kebenarannya, tetapi tidak boleh dijadikan suatu keyakinan tetap untuk

⁵⁴ Syihabbuddin, wawancara (Malang, 6 Februari 2015)

mengikuti segala yang diajarkan. Kekhawatiran kuat yang mendasari hal ini adalah ketakutan akan kemusyrikan jika terlalu mempercayai dampak yang ditimbulkan misalnya. Lebih lanjut peneliti sampaikan bahwa perkawinan dalam masyarakat Jawa diyakini sebagai sesuatu yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup, di mana hal ini melatarbelakangi pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat muslim Jawa yang selektif dan hati-hati saat pemilihan calon menantu ataupun penentuan saat yang tepat bagi terlaksananya perkawinan tersebut.⁵⁵ Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Haji Bibit:

Yang jelas dalam syariat islam gak ada istilah kerubuhan gunung itu. orang meninggal ya orang meninggal, orang menikah ya menikah. Itu tradisi jawa. Tetapi tetap saja dalam ajaran islam itu gak ada. Jelas gak sesuai dengan syariat. Tapi masyarakat itu kadang-kadang merasa gak enak. Ngko diwadani diwadani terus takuttt....alasan anuuu anu dan anu... mamange iku loh seng gak oleh. Dicaci...takut...mamange iku loh seng gak oleh. Opo iku bahasa Indonesia mamange. Keraguannya/galaunya yang gak boleh.bismillah bismillah. Galau itu gak boleh. Kalau dicerca orang banyak iku lah galau aa.... Lek dicacat wong akeh, gak kuat mental. Biyen tambah akeh kejadian seperti ini. Tapi sekarang sudah mulai pudar. Kan kadang-kadang masyarakat seneng nyacat nek gak sesuai mbek seng wes tau dipraktekne ndek kampung koyo nginiki..⁵⁶

Jelas dalam syariat Islam tidak disebutkan pengaturan tentang hal ini. Hal itu hanyalah tradisi Jawa, yang kebetulan sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Model pewarisan yang dilakukan secara pasif dan aktif telah membuat tradisi *kerubuhan gunung* masih terjaga eksistensinya hingga saat ini. Dampak-dampak yang ditimbulkan pada umumnya pun juga hanya mitos belaka, di mana Islam pun juga

⁵⁵ Muhammad Sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, h. 180

⁵⁶ Bibit, wawancara (Malang, 6 Februari 2015)

tidak mengatur hal ini. Begitu juga dengan Bapak Abd. Rochman yang mengungkapkan bahwasanya:

Wong biyen yo percoyo ae opo seng diomongne mbah-mbahe. Wong biyen kan sek manut, gak koyok saiki. Hehehehe..... jenenge tradisi kuwi yo gak selawase apik, elek e pasti yo enek. Tapi tergantung awake dewe ae, piye nek nyaring. Lek uwong biyen ngarani tradisi iku meh podu mbek kebiasaan seng memang kudu dilakoni saben uwong. Secara jelas, bahwa kerubuhan gunung itu pancene gak enek ndek islam dewe. Tapi mesti ngunu, qur'an yo jelasne lek awake urip kudu hormat marang siji neng liyane. Dadi yo gak sak enake dewe, wong trahe urip bareng yo ngnu kuwi. Asline masio gak nglakoni, yo gakpopo.... Maksud e iku gak enek pasal seng menjerat orang yang berbuat demikian. Secara jelas, tradisi kerubuhan gunung memang tidak terdapat dalam Islam. Tetapi pada dasarnya hal itu telah tersirat dalam ayat al-Qur'an sendiri bahwa antar sesama kita harus peduli dan saling membantu. Hal ini mengindikasikan bahwa jika seseorang sedang dalam keadaan bersusah, maka kita harus bisa berpartisipasi di dalamnya. Jangan malah mengadakan pesta, apalagi sampai menghadirkan hiburan yang mahal. Itu akan menjadi kecaman hebat di lingkungan masyarakat awam seperti kita. Jika dipandang dari sudut sanksi yang diakibatkan, maka sejatinya pelanggaran melaksanakan tradisi ini hanya mengakibatkan sanksi moral dalam masyarakat. Sudah tidak sedikit masyarakat yang terkena sanksi moral saat ia tidak melaksanakan tradisi ini (dikuatkan dengan paparan bahwa orang seperti itu lebih mementingkan dirinya sendiri daripada harus sedikit menyalurkan kepeduliannya terhadap sesama).⁵⁷

Diterjemah oleh peneliti:

Orang jaman dahulu itu percaya dengan apa yang diajarkan nenek moyangnya. Orang jaman dahulu itu penurut, tidak seperti sekarang. Hehehehehe..... namanya tradisi itu juga tidak selama bagus, jeleknya pun juga pasti ada. Lagi-lagi tergantung diri kita sendiri bagaimana memilah hal tersebut. Dahulu, orang menyebut tradisi karena memang dilakukan oleh kebanyakan orang. Secara jelas, kerubuhan gunung sendiri tidak terdapat dalam Islam. Meskipun demikian, secara tersirat al-Qur'an menjelaskan bahwa hidup ini harus saling menghormati antar sesama. Jadi, tidak seenaknya sendiri, namanya juga hidup bermasyarakat. Sejatinya, meskipun tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Secara jelas, tradisi kerubuhan gunung memang tidak terdapat dalam Islam. Tetapi pada dasarnya hal itu telah tersirat dalam ayat al-Qur'an sendiri bahwa antar sesama kita harus peduli dan saling membantu. Hal ini mengindikasikan bahwa jika seseorang sedang dalam keadaan bersusah, maka kita harus bisa berpartisipasi di dalamnya. Jangan malah mengadakan pesta, apalagi sampai menghadirkan hiburan yang mahal. Itu akan menjadi kecaman hebat di

⁵⁷ Abd. Rochman, wawancara (Malang, 2 Januari 2015)

lingkungan masyarakat awam seperti kita. Jika dipandang dari sudut sanksi yang diakibatkan, maka sejatinya pelanggaran pelaksanaan tradisi ini hanya mengakibatkan sanksi moral dalam masyarakat. Sudah tidak sedikit masyarakat yang terkena sanksi moral saat ia tidak melaksanakan tradisi ini (dikuatkan dengan paparan bahwa orang seperti itu lebih mementingkan dirinya sendiri daripada harus sedikit menyalurkan kepeduliannya terhadap sesama).

Begitu juga dengan ungkapan Bapak Sultoni:

Jika dihubungkan dengan Islam itu kalau kita lihat dalam istilahnya dalam islam kayaknya gak ada..selama ini saya belum pernah dengar...kerubuhan gunung itu gak ada selama ini.⁵⁸

Pendapat ini diperkuat dengan pernyataan Ibu Riyanti, yang mengungkapkan bahwa:

*Kalau menurut saya kalau di Islam itu gak ada mbak...gak ada tuntunannya..tapi yo memang tradisi jawanya...adat lah... walaupun gak dilaksanakan juga gak papa...gak ada pengaruhnya.....
Saya kira itu tidak perlu..masak kita menikah di hadapan jenazah. Kan menurut saya sebagai muslim, kok kesannya gimana gitu..padahal walaupun memang sudah meninggal....ya sudah meninggal.... Kita urus yang meninggal... kalau yang menikah ya diurus untuk menikah... keduanya tidak hubungannya. Masing-masing sudah ada tempatnya sendiri. Lebih baik jangan dicampur antara kesusahan dan kebahagiaan. Sudah, kalau ketika susah, ya susah, ketika bahagia ya monggo bahagia.⁵⁹*

Perkawinan dan kematian merupakan dua hal berbeda, di mana keduanya memiliki tempat masing-masing. Sebagai seorang muslimah, beliau menganjurkan bahwa hal tersebut bukanlah ajaran agama Islam, tetapi hanyalah adat semata. Jadi keyakinan jika tidak melakukan tradisi tersebut, bukan karena dampak-dampak negatif yang nantinya akan ditimbulkan, melainkan kepercayaan pada ajaran Islam. Begitu halnya dengan pendapat M. Bambang Ikh yang mengatakan bahwa:

⁵⁸ Sultoni, *wawancara* (Malang, 2 Januari 2015)

⁵⁹ Riyanti, *wawancara* (Malang, 4 April 2015)

Kalau di islam sendiri, saya belum menjumpai yang mengatur tradisi ini yaaa... setahu saya sih gitu...gak ada yang mengatur....gak ada memang... hampir semua yang ada di jawa khususnya di Desa Dilem tradisi-tradisinya memang gak diatur dalam agama islam sendiri.....⁶⁰

Beberapa narasumber di atas sepakat bahwasanya Islam tidak secara langsung mengatur tentang pelaksanaan tradisi ini. Semuanya mengatakan bahwa mereka belum menjumpai dalil al Qur'an ataupun hadits yang membahas tentang tradisi *kerubuhan gunung* khususnya. Bahkan ada yang sampai mengatakan bahwa tradisi yang berkembang di wilayah Jawa saat ini mayoritas memang tidak ada dalil yang mengatur keberadaannya. Sejauh ini pun para tokoh agama yang ada di Desa Dilem belum menjumpai dalil yang mengatur tentang hal tersebut. Hanya saja terdapat beberapa ayat yang mengajarkan untuk saling membantu dan peduli antar sesama. Hal ini tentunya telah tersirat dalam beberapa ayat al Qur'an dan sunnah. Jika terdapat saudara kita yang sedang kesusahan, sebaiknya kita juga turut andil menghibur dan sedikit mengurangi kesedihan yang sedang mereka rasakan. Bukan malah bersenang-senang saat mereka sedang dilanda kesedihan. Di sinilah sikap toleransi antar sesama sedang diuji oleh Allah SWT.

Lebih lanjut diungkapkan oleh salah seorang narasumber, bahwa selama ketentuan-ketentuan pernikahan sudah terpenuhi, maka pelaksanaan perkawinan bisa saja tetap dilakukan. Bapak Riyanto sebagai tokoh agama yang ada di Desa Dilem memberikan sedikit penjelasan mengenai pengertian nikah itu sendiri:

Jenenge wong nikah iku yo gak harus piya piye. Kudu ngunu lah,, kudu ngene lah... enggak... gak ngunu kuwi. Seng bener iku... selama sudah memenuhi syarat dan rukun nikah yang telah ada, berarti memang harus dilangsungkan pernikahan tersebut. Samean tahu kan, apa saja persyaratan nikah? Hehehehe..... yo enek calon mempelaine, akad nikah utowo sighat, wali,

⁶⁰ Bambang, wawancara (Malang, 6 Februari 2015)

*saksi lan mahar. Pokok nek limo kuwi wes lengkap, yo monggo segera melangsungkan pernikahan. Gak usah ngenteni weton lah, geblake bapak ibu lah.*⁶¹

Diterjemahkan oleh peneliti:

Yang namanya orang menikah itu ya tidak harus ini dan itu. Tidak....tidak seperti itu. Yang benar itu, selama sudah memenuhi syarat dan rukun nikah yang telah ada, berarti sudah bisa dilangsungkan sebuah pernikahan. Samean tahu kan, apa saja persyaratan nikah? Hehehehe.... ada calon mempelainya, akad nikah atau sighthat, wali, saksi dan juga mahar. Selama 5 persyaratan tersebut sudah terpenuhi, maka pernikahan sudah bisa dilakukan, tidak harus menunggu setelah hari kelahiran, hari kematian ayahnya segala.

Jelas dinyatakan bahwasanya, antara pernikahan sudah bisa dilaksanakan jika memang benar-benar sudah memenuhi persyaratan perkawinan itu sendiri. lebih lanjut dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa perkawinan merupakan sebuah fase peralihan kehidupan manusia dari masa remaja dan masa muda ke masa berkeluarga. Peristiwa tersebut sangatlah penting dalam proses integrasi diri manusia di dalam alam semesta ini. Perkawinan (nikah) adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup rumah tangga sebagai suami istri yang dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta cara mempertahankan keturunannya.⁶² Sekiranya seseorang sudah merasa mampu membiayai rumah tangga, ada keinginan untuk berkeluarga dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka orang tersebut diwajibkan menikah. Sebab, menjaga diri jatuh ke dalam perbuatan haram, wajib hukumnya. Hal ini tidak akan terwujud kecuali dengan jalan rumah

⁶¹ Riyanto, *wawancara* (Malang, 2 Januari 2015)

⁶² Muhammad Sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, h. 179

tangga. Menurut Qurthubi orang yang telah mampu dan takut pula akan merusak jiwanya dan agamanya harus berkeluarga. Apabila hasrat untuk menikah telah begitu mendesak, sedangkan biaya tidak ada atau dipandang kurang mencukupi, maka bulatkan saja pikiran untuk menikah, mudah-mudahan Allah memberi kelapangan. Bila tidak memungkinkan juga, disarankan memperbanyak puasa untuk mengurangi tekanan hawa nafsu. Jika seseorang dalam kondisi yang demikian, maka hukumnya wajib untuk segera melangsungkan sebuah perkawinan, dan haram untuk menundanya kembali. Diperkuat dengan terpenuhinya rukun perkawinan yang ada lima poin, yaitu adanya istri, suami, wali, dua orang saksi dan kalimat perkawinan (*ijab qabul*).⁶³ Dalam pandangan Jawa disebutkan bahwasanya tujuan perkawinan adalah pelaksanaan tata susila dalam rangka pemuliaan akan turunya ruh suci menjadi manusia. Tentunya dalam ikatan perkawinan haruslah ditanamkan rasa saling mengasihi dan menyayangi antara suami dan istri. Bukan karena penentuan hari yang salah, maka rasa tersebut tidak bisa ditumbuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Bukan karena sejarahnya tidak pernah mengikuti omongan nenek moyang, menjadikan rumah tangga seseorang tidak diwarnai akan keharmonisan.

Mengenai rendahnya kualitas keislaman di Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang didukung dengan rendahnya kualitas pendidikan, membuat orang-orang yang di dalamnya juga memiliki pengetahuan yang rendah. Hal ini terbukti dengan data kualitatif akan kualitas pendidikan di daerah ini. Jumlah penduduk yang buta huruf usia 10 tahun ke atas sekitar 8 jiwa, tidak tamat SD 83

⁶³ Muhammad Sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, h. 187

jiwa, tamat sekolah SD 767 jiwa, tamat sekolah SMP 1837 jiwa, tamat sekolah SMA 1024 jiwa dan tamat sekolah Perguruan Tinggi/Akademi sebanyak 215 jiwa. Serangkaian data kualitatif tersebut membuktikan bahwa mayoritas penduduk Desa Dilem hanya mampu menyelesaikan sekolah pada jenjang pendidikan wajib belajar Sembilan tahun (SD dan SMP). Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Dilem, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada di daerah ini.⁶⁴ Rendahnya pengetahuan akan menciptakan sebuah pemikiran bahwa apa yang telah diturunkan oleh nenek moyang adalah sesuatu yang benar dan wajib dilaksanakan oleh siapa saja. Tidak adanya telaah lebih lanjut, membuat tradisi yang telah lama berkembang dalam suatu masyarakat menjadi semakin mengakar tanpa harus ada pembaharuan ulang dan penyesuaian dengan ajaran Islam. Apalagi hal ini didukung dengan kesehatan penduduk Desa Dilem yang masih tergolong rendah kualitas kesehatannya. Hal ini terbukti dengan masih adanya orang cacat mental dan fisik. Dua orang penderita bibir sumbing, tiga orang tuna wicara, dua orang tuna rungu, empat orang tuna netra, dua orang lumpuh dan lima orang cacat mental. Mengenai program Keluarga Berencana juga perlu dipaparkan lebih lanjut dalam hal ini. Terdapat 1.036 pasangan usia subur mayoritas sudah menjadi peserta KB pada tahun 2014. Sedangkan jumlah bayi yang diimunisasikan dengan polio dan DPT-1 berjumlah 83 bayi. Bisa dimaksimalkan jika ditunjang dengan fasilitas kesehatan berupa Polindes di desa. Dari jumlah 476 bayi di tahun 2014, tidak ada balita bergizi buruk, 8 balita bergizi

⁶⁴ *Selayang Pandang Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, 2014*

kurang serta yang lainnya berada pada kondisi yang sedang dan baik.⁶⁵ Jika dari aspek kesehatan berkurang, maka untuk mencerna sebuah pengetahuan baru juga akan berkurang. Pikiran yang kurang sehat, membuat tubuh ini juga sulit mengembangkan pengetahuan yang telah ada.



⁶⁵ *Selayang Pandang Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, 2014*